



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

- Tahun Sidang : 2020- 2021
- Masa Persidangan : II
- Rapat : Ke - 1 (Satu)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Dengan : Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor Universitas Indonesia, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kepala Pusat Kebijakan Iklim Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Studi Energi Listrik Berkelanjutan dan Teknologi Informasi Universitas Cendrawasih
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 12.50 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan *virtual*
- Acara : Masukan Terkait Pembahasan RUU tentang Energi Baru dan terbarukan (EBT) dari Sudut Pandang Akademik
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto
(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
- Hadir : A. Pemerintah
1. Rektor Universitas Syiah Kuala;
 2. Rektor Universitas Indonesia;
 3. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 4. Kepala Pusat Kebijakan Iklim Institut Teknologi Bandung;
 5. Kepala Pusat Studi Energi Listrik Berkelanjutan dan Teknologi Informasi Universitas Cendrawasih.
- B. 17 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
- 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
 - 15 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
 - 34 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 1 Desember 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara: Masukan Terkait Pembahasan RUU tentang Energi Baru dan terbarukan (EBT) dari Sudut Pandang Akademik

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Rektor Universitas Syiah Kuala terkait RUU EBT antara lain sebagai berikut:
 - Pentingnya mendorong kemudahan regulasi dan insentif hasil investasi EBT serta kemudahan penyaluran sumber daya EBT ke sistem kelistrikan nasional.
 - Ditambahkan asas “keterjangkauan” pada poin asa penyelenggaraan EBT.
 - Ditambahkan poin “pengembangan industri terbarukan” pada aspek kegiatan perusahaan energi baru dilakukan.
 - Ekspor EBT supaya dihapus dengan tujuan untuk pemenuhan dan kepentingan dalam negeri.
 - Terkait investasi EBT oleh Badan Usaha sebaiknya diberikan kesempatan investasi bagi Badan Non-usaha seperti perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Badan usaha dalam menjalankan investasi EBT.
 - Pada RUU EBT disarankan untuk menentukan target pembauran energi baru dan terbarukan (berapa persentase target energi yang harus tersedia yang bersumber dari energi baru dan terbarukan).
2. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Rektor Universitas Indonesia terkait RUU EBT antara lain sebagai berikut:
 - Mengkhususkan pembahasan terkait energi terbarukan, sehingga substansi terkait energi baru (energi nuklir) lebih baik dipisahkan dan dibuat RUU sendiri.
 - Perlu memikirkan kembali memasukkan aspek PLTN dalam RUU EBT.
 - Perlu mempertimbangkan pemakaian istilah mekanisme lelang terbalik (Pasal 51), untuk lebih mempertimbangkan dari segi kualitas, bukan harga yang termurah.

- Peran masyarakat sangat penting dalam pengembangan EBT, yakni sebagai *producer* dan *consumer* (*prosumer*)
 - Jika ada suatu lokasi yang sudah memiliki struktur atau berdiri EBT, maka perlu didukung sampai beroperasi. Masyarakat lokal diberikan insentif pendidikan berupa pendidikan dasar teknik dan pembentukan sistem pemodalannya berbasis pada kekuatan lokal.
 - Perlu didorong berbagai aturan pemerintah yang sangat berpihak pada pengembangan usaha lokal sehingga timbul sentra ekonomi baru. Industri yang dikembangkan swasta perlu digeser dari orientasi daratan menuju orientasi pantai.
 - Belum terlihat skala prioritas pengembangan EBT di Indonesiasehingga perlu tertuang kepada aturan hukum dan kebijakan publik yang akan mendorong pertumbuhan kegiatan EBT skala kecil di daerah 3T sehingga masyarakat menyadari manfaat energi untuk meningkatkan kesejahteraan suatu daerah.
3. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember terkait RUU EBT antara lain sebagai berikut:
- Pengembangan EBT di Indonesia tidak menggunakan prinsip "*at all cost*" yang membebani APBN, lebih baik menggunakan konsep harga/tarif dari UU 30 Tahun 2007 tentang Energi.
 - Mendorong pemberian insentif investasi EBT, baik insentif harga maupun insentif non-harga.
 - Perlu dipikirkan untuk membuat Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengembangan EBT.
 - Mendorong penguatan BUMN dalam penyelenggaraan EBT.
 - Pertimbangan pembentukan BUMN khusus atau Dewan Pengawas (lebih baik dipilih salah satu saja) khusus untuk PLTN.
4. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Kepala Pusat Kebijakan Iklim Institut Teknologi Bandung terkait RUU EBT antara lain sebagai berikut:
- Perlu adanya harmonisasi dengan UU No. 16 Tahun 2016 yang menunjukkan adanya integrasi dengan upaya pencapaian NDC.

- Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan dan disertai penjelasan dan mekanisme pemanfaatan sumber dana yang dimaksud untuk memperkuat proses pengelolaan pendanaan pembangunan EBT.
- Dirasa perlu untuk mencantumkan kedudukan atau pentingnya koordinasi KESDM dengan K/L dalam konteks mitigasi perubahan iklim.
- Perlu disebutkan bahwa hal-hal spesifik terkait pembagian kewenangan tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan diatur di peraturan turunan lainnya.
- Perlu ditambahkan subsidi harga energi terbarukan karena harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan. Subsidi diberikan dalam jangka waktu tertentu.
- Pada bagian awal “menimbang” ditambahkan butir bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk turut serta dalam penanganan masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Sedangkan pada bagian awal “mengingat” ditambahkan UU tentang ratifikasi UNFCCC dan UU tentang Ratifikasi *Paris Agreement* (PA).
- Sebaiknya disebutkan juga secara eksplisit bahwa penyelenggaraan EBT juga bertujuan untuk mendukung usaha RI dalam mitigasi perubahan iklim dan memenuhi komitmen internasional PA. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kontribusi EBT pada pelaksanaan komitmen nasional dalam upaya menstabilkan konsentrasi GRK.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.50 WIB

Jakarta, 1 Desember 2020

KETUA RAPAT,

SUGENG SUPARWOTO

A-373